

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 310 **TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 21 Mei
 2010 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2008/Ist/2012 tanggal 12 Juli
 2012.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212):
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 31 Kota Ambon Nomor: 34/420/SDN31/SP/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari SITIRAYA LATUCONSINA, S.Pd
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 133/15/V/2010 tanggal 26 April 2010.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. MUHAMMAD RIFALDY ALFATH ANGKOTASAN Nomor : 2008/lst/2012 tanggal 12 Juli 2012.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : SITIRAYA LATUCONSINA, S.Pd

NIP : 19820719 200904 2 005 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Unit Kerja : SD NEGERI 31 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. MUHAMMAD RIFALDY

ALFATH ANGKOTASAN, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal

April

2022

a.n.WALIKOT AMBON

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SD Negeri 31 Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.